







	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	0


PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dibuat oleh		Diperiksa oleh				Disahkan oleh
12 April 2020	23 April 2020	27 April 2020	24 April 2020	28 April 2020	29 April 2020	01 Mei 2020
						
Yenni Marwati	Rosrini	Hadi Kardoko	Beben Budiman	Agus Chandra	Andi Prazos	Verdi Budidarmo
MNG QSC	MNG KMR	GNM TMO	GNM MNF	GNM KEU	Direktur Produksi & Supply Chain	Direktur Utama

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyipuan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	i

RIWAYAT PERUBAHAN

Rev.	Tanggal	Dibuat oleh	Uraian Perubahan
00	2020	1. Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2. Unit Quality System Corporate	Dokumen Baru

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	ii


KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT Kimia Farma Tbk. berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka menjalankan Perusahaan yang bersih dari praktik Penyuapan dan mendukung penerapan GCG kepada para pemangku kepentingan, dengan cara:

1. Mematuhi setiap peraturan perundangan-undangan anti penyuapan yang berlaku
2. Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
3. Menetapkan sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan
4. Memastikan ketersediaan sumber daya dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan
5. Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan kepada para pemangku kepentingan
6. Memastikan setiap unit kerja melakukan penilaian dan pengendalian risiko penyuapan
7. Menyediakan sistem pelaporan indikasi penyuapan
8. Mereview efektivitas penerapan SMAP secara periodik dalam rangka peningkatan berkelanjutan
9. Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan Perusahaan telah berjalan dengan baik.


Jakarta, 1 Mei 2020

Verdi Budidarmo
Direktur Utama


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyipuan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	iii

DAFTAR ISI

RIWAYAT PERUBAHAN.....	i
KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN	2
2.1 Sejarah Organisasi.....	2
2.2 Visi dan Misi	2
2.2.1 Visi.....	2
2.2.2 Misi	2
BAB 3 ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB 4 KONTEKS ORGANISASI	7
4.1 Isu Eksternal dan Internal	7
4.2 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	7
4.3 Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyipuan.....	8
4.4 Sistem Manajemen Anti Penyipuan dan Prosesnya.....	8
4.4.1 Umum.....	8
4.4.2 Dokumentasi.....	10
4.4.3 Perencanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan	10
BAB 5 KEPEMIMPINAN	12
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen.....	12
5.2 Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyipuan	13
5.3 Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang	13
5.3.1 Tanggung Jawab dan Wewenang.....	13
5.3.2 Fungsi Kepatuhan Anti Penyipuan	14
BAB 6 PERENCANAAN	16
6.1 Risiko dan Peluang.....	16
6.2 Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyipuan dan Rencana Pencapaian	17
6.3 Perencanaan Perubahan.....	18
BAB 7 DUKUNGAN	19
7.1 Sumber Daya	19
7.1.1 Umum.....	19


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyipuan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	iv

7.1.2	Manusia.....	19
7.1.3	Infrastruktur.....	20
7.1.4	Lingkungan Operasi Proses.....	20
7.2	Kompetensi	20
7.3	Kepedulian	21
7.4	Komunikasi.....	21
7.5	Informasi Terdokumentasi	22
BAB 8	OPERASI.....	23
8.1	Umum.....	23
8.2	Uji Kelayakan Anti Penyipuan.....	23
8.3	Pengendalian Anti Penyipuan.....	24
8.4	Penanganan Gratifikasi	25
8.5	Pelaporan dan Investigasi Penyipuan/Dugaan Penyipuan	26
BAB 9	EVALUASI KINERJA.....	27
9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja.....	27
9.1.1	Umum.....	27
9.1.2	Analisis dan Evaluasi	27
9.2	Audit Internal	28
9.3	Tinjauan Manajemen	29
9.3.1	Umum.....	29
9.3.2	Masukan Tinjauan Manajemen	29
9.3.3	Keluaran Tinjauan Manajemen	30
9.4	Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyipuan	30
BAB 10	PENINGKATAN	31
10.1	Umum.....	31
10.2	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	31
10.3	Tindakan Pencegahan.....	31
10.4	Perbaikan Berkesinambungan.....	32
LAMPIRAN A	PROSES BISNIS ORGANISASI.....	33
LAMPIRAN B	STRUKTUR ORGANISASI.....	34
LAMPIRAN C	ISU EKSTERNAL DAN ISU INTERNAL.....	40
LAMPIRAN D	PERSYARATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	41
LAMPIRAN E	PEMETAAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DAN PROSESNYA	
	42	
LAMPIRAN F	RISIKO DAN PELUANG.....	47

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyipuan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	v

LAMPIRAN G SASARAN ANTI PENYUAPAN 52

LAMPIRAN H MATRIKS KOMUNIKASI ANTI PENYUAPAN 55


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	1

BAB 1 PENDAHULUAN

Maksud dari disusunnya Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini adalah untuk memberikan panduan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan bagi pejabat struktural yang masuk ke dalam lingkup implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan disusun berdasarkan persyaratan ISO 37001:2016 serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prosedur, panduan/petunjuk teknis, dan *flow chart* serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan lingkup implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Adapun tujuan dari Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat terimplementasi secara efektif di proses pengembangan produk dan pengembangan bisnis baru PT Kimia Farma, Tbk.;
2. Memastikan terlaksananya program-program anti penyuapan yang harus dijalankan secara rutin, seperti perencanaan anti penyuapan, sosialisasi/*awareness*, pemantauan dan pengukuran kinerja anti penyuapan, audit internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan rapat tinjauan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	2

BAB 2 PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Organisasi

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk., dalam penulisan berikutnya dapat disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2020 melalui pengumuman No. 43/PR 000/1000/III/2020 berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat dan perubahan anggaran dasar nomor 15 tanggal 31 Januari 2020, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU.0017895.AH.01.02 tahun 2020 serta persetujuan pemegang saham yang tertuang pada akta risalah RUPSLB Nomor 19 tanggal 18 September 2019, maka terdapat perubahan nama perusahaan yang sebelumnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk yang efektif pada 28 Februari 2020.


2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi


Menjadi perusahaan *healthcare* pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan.

2.2.2 Misi

1. Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, ritel farmasi dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	3


2. Mengelola perusahaan secara *good corporate governance* dan *operational excellence* didukung oleh sumber daya manusia profesional (SDM) profesional.
3. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh *stakeholder*.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	4


BAB 3 ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang digunakan di dalam Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini sesuai dengan istilah dan definisi yang digunakan di dalam ISO 37001:2016


1. Audit adalah suatu proses yang sistematis dan independen dengan tujuan untuk mencari bukti objektif yang dapat dianalisis kesesuaiannya terhadap suatu audit kriteria yang ditentukan.
2. Dokumen adalah media yang memiliki struktur tertentu dan mengandung informasi yang berharga bagi organisasi.
3. ISO 37001:2016 adalah standar internasional yang diterbitkan oleh ISO yang berisi persyaratan-persyaratan mengenai sistem manajemen anti penyuapan.
4. Kebijakan anti penyuapan adalah arahan dan komitmen dari manajemen organisasi dalam rangka mencapai tindakan bersih anti penyuapan.
5. Ketidaksihonestan adalah kondisi di mana persyaratan yang ditentukan tidak dapat tercapai.
6. Pelanggan adalah pemangku kepentingan utama yang menerima hasil kerja dari suatu organisasi.
7. Peluang adalah terobosan-terobosan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko.
8. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
9. Penyedia eksternal adalah vendor, pemasok, atau pihak ketiga yang memberikan layanan kepada organisasi.
10. Pimpinan puncak (*top management*) adalah kelompok atau perorangan yang merupakan pengendali utama dari organisasi sesuai dengan ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
11. Sasaran anti penyuapan (*objective*) adalah hal-hal penting yang terukur dan dianggap representatif sebagai potret kinerja dari sistem manajemen anti penyuapan.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	5

12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
13. Ketidaksesuaian adalah penyimpangan dari standar atau persyaratan.
14. Kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang (penyuapan) atau fasilitas tertentu (gratifikasi) sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.
15. Korupsi adalah Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.
16. Nepotisme adalah memilih/mengutamakan seseorang yang memiliki hubungan istimewa (bukan berdasarkan kemampuannya) untuk menjadi bagian dari perusahaan.
17. Pengusaha adalah direktur ataupun Pemilik Usaha/Kegiatan atau orang yang ditunjuk sebagai perwakilannya.
18. Penyuapan (Bribery) adalah kegiatan memberi/menerima menjanjikan/menerima janji atas barang/jasa dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
19. Penilaian Risiko Penyuapan adalah proses identifikasi, penilaian dan evaluasi risiko yang ditimbulkan oleh praktik penyuapan, menghitung ketersediaan adanya pengendalian dan menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau termasuk dampak signifikan atau tidak.
20. Perbaikan Berkelanjutan adalah pengulangan proses peningkatan SMAP untuk mencapai perbaikan kinerja SMAP secara keseluruhan searah dengan kebijakan.
21. Pihak Lain adalah perorangan atau kelompok baik dari dalam ataupun dari luar tempat kerja yang berkaitan dengan atau dipergunakan oleh Kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
22. Prosedur adalah cara yang telah ditentukan untuk melakukan suatu aktivitas atau proses.
23. Rekaman (record) adalah dokumen yang menyatakan atau berisi hasil yang dicapai atau bukti yang disediakan dari suatu aktivitas yang telah dilakukan.
24. Risiko adalah kombinasi dari tingkat keseringan terjadinya kejadian berbahaya ataupun paparan bahaya dengan tingkat keparahan dari suatu cedera atau penyakit yang dapat disebabkan oleh paparan bahaya.
25. Risiko yang dapat diterima adalah risiko yang sudah diredam ke tingkat yang dapat ditoleransi oleh PT Kimia Farma, Tbk berdasarkan selera risiko yang dimiliki oleh PT Kimia Farma, Tbk.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	6

26. Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah Bagian dari SMAP termasuk struktur organisasi, perencanaan aktivitas, tanggung jawab, penerapan, prosedur, proses dan sumber daya yang dipergunakan untuk mengembangkan dan menerapkan Kebijakan Anti Penyuapan di PT Kimia Farma, Tbk.
27. *Stakeholder* adalah Individu, kelompok atau organisasi yang dapat membantu atau merugikan PT Kimia Farma, Tbk.
28. Tindakan pencegahan adalah Tindakan menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian dan mencegahnya terjadi
29. Tindakan perbaikan adalah Tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang sudah terjadi dan mencegah ketidaksesuaian terulang kembali.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	7

BAB 4 KONTEKS ORGANISASI

4.1 Isu Eksternal dan Internal

Konteks eksternal dapat datang dari perubahan atau terbitnya peraturan perundangan, perkembangan teknologi, persaingan, kondisi pasar/perubahan ekonomi, budaya, lingkungan ekonomi dan sosial, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal, kompetisi organisasi, peristiwa yang dapat memengaruhi citra perusahaan, serta perubahan teknologi.

Konteks internal dapat datang dari isu terkait nilai-nilai, budaya, pengetahuan, kinerja organisasi, strategi untuk mencapai kebijakan/sasaran, sumber daya dan pengetahuan (misalnya modal, orang, proses dan teknologi produk atau jasa), standar, pedoman dan model yang diadopsi oleh organisasi, sistem informasi, dan lain-lain.

Isu eksternal dan internal tersebut kemungkinan besar akan memengaruhi tujuan organisasi dalam menciptakan organisasi yang bersih dari segala praktik suap, gratifikasi, hingga Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dokumen Terkait:


- Lampiran C Isu Eksternal dan Internal

4.2 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

PT Kimia Farma, Tbk melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak lain yang memengaruhi Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta memastikan adanya kendali pada proses tersebut. Persyaratan, jenis dan lingkup dari kendali pada proses yang diidentifikasi, ditetapkan dan dikendalikan dan terdokumentasi dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Identifikasi harapan dan kebutuhan pihak terkait ini dilakukan bersamaan dengan isu internal dan eksternal pada klausul 4.1. Persyaratan ini akan senantiasa dipenuhi dan ditinjau/diubah sesuai kebutuhan.

Daftar pihak yang berkepentingan yang relevan berbeda untuk tiap organisasi. PT Kimia Farma, Tbk dapat mengembangkan kriteria untuk menentukan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan mempertimbangkan:

1. Kemungkinan pengaruh atau dampak mereka terhadap kinerja atau keputusan PT Kimia Farma, Tbk;
2. Kemampuan mereka menciptakan risiko dan peluang bagi PT Kimia Farma, Tbk;
3. Kemungkinan pengaruh atau dampak mereka terhadap pasar;
4. Kemampuan mereka memengaruhi PT Kimia Farma, Tbk melalui keputusan atau kegiatan mereka.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	8

Dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan yang relevan dari pihak yang berkepentingan yang relevan sebagai masukan terhadap desain Sistem Manajemen Anti Penyuaan, PT Kimia Farma, Tbk tidak hanya mengidentifikasi yang bersifat wajib, tetapi juga yang secara umum tersirat (yang normal atau umumnya diharapkan).

Pihak yang bekepentingan yang telah diidentifikasi, mungkin memiliki beberapa kebutuhan yang tidak relevan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuaan PT Kimia Farma, Tbk, sehingga tidak semua kebutuhan mereka perlu dipertimbangkan.

Dokumen Terkait:

- Lampiran D Persyaratan Pemangku Kepentingan

4.3 Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuaan

PT Kimia Farma, Tbk senantiasa berupaya untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku serta menerapkan praktik bisnis yang bersih serta bebas KKN. Untuk hal ini diperlukan penentuan fokus yang baik, sehingga ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaan ini berlaku di kegiatan operasional PT Kimia Farma, Tbk pada Kantor Pusat (*Head Office*).


4.4 Sistem Manajemen Anti Penyuaan dan Prosesnya

PT Kimia Farma, Tbk menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Anti Penyuaan dan secara berkesinambungan meningkatkan keefektifannya sesuai dengan persyaratan sistem manajemen.


Penyusunan sistem manajemen ini dilakukan dengan pendekatan proses sesuai dengan yang tertuang dalam proses bisnis PT Kimia Farma, Tbk, dimana persyaratan-persyaratan sistem manajemen dimasukkan pada proses-proses yang sesuai. Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuaan dijelaskan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

4.4.1 Umum

1. Pedoman Sistem Manajemen Anti penyuaan ini berbasis pada klausul-klausul SNI/ISO 37001:2016.
2. Seluruh pimpinan dan Pegawai menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan yang telah menjadi keputusan PT Kimia Farma, Tbk.
3. Dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan, PT Kimia Farma, Tbk telah menetapkan kebijakan, membuat dokumen, melakukan sosialisasi, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara, dan menyempurnakannya secara berkesinambungan sejalan (*in accordance*) dengan persyaratan standar (SNI/ISO 37001:2016). Untuk itu, PT Kimia Farma, Tbk melakukan hal-hal berikut:

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	9

- 1) Mengidentifikasi proses-proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Anti Penyuaan, yang dituangkan dalam Pemetaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan dan Prosesnya
- 2) Menentukan:
 - a. Tolok ukur (ciri proses, tolok ukur keberhasilan, *Key Performance Indicator/KPI*).
 - b. Cara (bagaimana keterlaksanaan proses-proses, baku yang dipakai) yang diperlukan untuk menjamin bahwa operasi, dan kendali dari proses-proses ini efektif yaitu mencapai sasaran dan efisien.
- 3) Menjamin ketersediaan:
 - a. Sumber daya
 - b. Informasi yang diperlukan
- 4) Menjamin ketersediaan adalah mulai dari:
 - a. Penyediaan, sesuai dengan rencana
 - b. Evaluasi perencanaan dan penyediaan.
- 5) Memantau, mengukur dan menganalisis proses-proses terkait di atas, untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya.
- 6) Melakukan pengendalian untuk mencegah penyuaan sesuai dengan persyaratan untuk menjamin kepercayaan pelanggan.
- 7) Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan melakukan penyempurnaan berkesinambungan.
- 8) PT Kimia Farma, Tbk dapat memberikan pekerjaan kepada subkontraktor yang kompeten dan sesuai dengan standar, apabila mengalami kelebihan kapasitas atau ketidakmampuan sementara dan/atau berdasarkan kelanjutan pekerjaan.
- 9) Pada proses yang dikarya/kontrakan yang memengaruhi kesesuaian dengan persyaratan produk yang ditetapkan, PT Kimia Farma, Tbk menjamin kendali terhadap agar dapat mencegah penyuaan.
- 10) Proses yang dikarya/kontrakan adalah pekerjaan yang bukan merupakan proses inti PT Kimia Farma, Tbk.
- 11) Kendali proses yang dikarya/kontrakan diidentifikasi dalam Sistem Manajemen Anti Penyuaan.
- 12) Memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian proses yang dikaryakan /kontrakan tidak melepas tanggung jawab PT Kimia Farma, Tbk terhadap persyaratan pelanggan, pedoman/*statute*, peraturan perundang-undangan (*statutory and regulatory*). Cakupan pengendalian meliputi:
 - Dampak potensial dari proses yang dikaryakan/kontrak terhadap kemampuan organisasi untuk menyediakan produk yang sesuai dengan persyaratan.
 - Kemampuan pengendalian terhadap anti penyuaan.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	10

4.4.2 Dokumentasi


1. Kegiatan bisnis PT Kimia Farma, Tbk memerlukan dokumen-dokumen untuk dipakai sebagai acuan.
2. PT Kimia Farma, Tbk menyediakan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh Standar SNI/ISO 37001:2016.
3. Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:
 - 1) Persyaratan Dokumentasi
 - 2) Pedoman Sistem Manajemen Anti penyuapan (dokumen ini)
 - 3) Prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh standar (SNI/ISO 37001:2016).
 - 4) Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh PT Kimia Farma, Tbk untuk menerapkan pengendalian anti penyuapan di PT Kimia Farma, Tbk supaya efektif/mencapai sasaran.
 - 5) Rekaman dari kegiatan, proses, dan produk.
4. Jenis salinan (*copy*)

Salinan dokumen dapat terdiri dari:

 - 1) *Hardcopy*
 - 2) *Softcopy*
 - 3) *Electronic copy*
5. Dokumen di PT Kimia Farma, Tbk dibedakan berdasarkan asalnya:
 - 1) *Dokumen internal (yang dibuat oleh PT Kimia Farma, Tbk)*
 - 2) *Dokumen eksternal*
6. PT Kimia Farma, Tbk menetapkan dan memelihara Pedoman Sistem Manajemen Anti penyuapan.
7. Pedoman Sistem Manajemen Anti penyuapan ini meliputi: Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterapkan PT Kimia Farma, Tbk, Prosedur terdokumentasi yang dibuat untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau rujukan terhadapnya, dan uraian serta interaksi antara proses-proses dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
8. Pedoman ini akan diperiksa (*review*) secara berkala sesuai dengan kebutuhan

4.4.3 Perencanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan


1. Perencanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dilakukan untuk memenuhi persyaratan umum Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	11

2. Manajemen Puncak menjamin terlaksananya perencanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan baik.
3. Perencanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:
 - 1) Pembuatan program dan jadwal.
 - 2) Penetapan kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - 3) Penentuan lingkup penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PT Kimia Farma, Tbk.
 - 4) Penetapan tujuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - 5) Penetapan sasaran Anti Penyuapan untuk PT Kimia Farma, Tbk dan unit.
 - 6) Penunjukan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
 - 7) Pembuatan dokumen:
 - a. Prosedur (*Procedure*)
 - b. Tata Cara Kerja (*Work Instruction*)
 - c. Formulir (*Form*) dan Rekaman (*record*)
 - 8) Penyediaan dokumen lainnya
 - a. Buku internasional.
 - b. Buku teks terkait.
 - c. Petunjuk pelaksanaan (alat, instrumen, *software*)
 - d. Majalah, *papers* terkait.
 - 9) Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - 10) Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - 11) Forum komunikasi.
 - 12) Sertifikasi SNI/ISO 37001:2016 sebagai bukti kualifikasi pemenuhan persyaratan oleh badan sertifikasi.
 - 13) Hasil dari perencanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dievaluasi.
 - 14) Penyempurnaan berkesinambungan terhadap rencana Sistem Manajemen Anti Penyuapan harus terus diupayakan.

Dokumen Terkait:

- Lampiran A Proses Bisnis
- Lampiran E Pemetaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Prosesnya

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	12


BAB 5 KEPEMIMPINAN

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen

PT Kimia Farma, Tbk dalam menjalankan bisnisnya mengacu kepada Visi dan Misi PT Kimia Farma, Tbk sebagaimana dijelaskan pada Bagian (Visi Misi)

Untuk merealisasikan visi dan misi-nya, PT Kimia Farma, Tbk telah berkomitmen untuk membuat sistem manajemen anti penyuapan sebagai pedoman untuk semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, manajemen puncak berkomitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui hal-hal berikut ini:

1. Menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi;
2. Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan;
3. Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan pada waktu yang direncanakan.
4. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada perusahaan;
5. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan ke dalam proses organisasi;
6. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen anti penyuapan;
7. Mengomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal;
8. Mengomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
9. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya;
10. Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen anti penyuapan;
11. Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi;
12. Mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
13. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
14. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan (*whistle blowing system*) untuk setiap dugaan penyuapan dan aktual;
15. Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	13

wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan organisasi.

5.2 Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Manajemen puncak PT Kimia Farma, Tbk menetapkan Kebijakan Penerapan PT Kimia Farma, yang mencakup juga butir-butir kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang disusun sesuai dengan tujuan PT Kimia Farma, Tbk, dan meninjau keefektifannya secara periodik dalam tinjauan manajemen. Kebijakan PT Kimia Farma, Tbk ini tersedia untuk umum dan dikomunikasikan ke semua pihak di dalam PT Kimia Farma, Tbk serta memastikan semua Pegawai yang berada di bawah tanggung jawabnya memahami kebijakan ini. Ruang lingkup Kebijakan Penerapan PT Kimia Farma, Tbk meliputi:

1. PT Kimia Farma, Tbk fokus pada persyaratan pelanggan dengan tetap mengedepankan Anti Penyuapan tanpa kompromi.
2. Selalu menggalakkan budaya peduli Anti Penyuapan dalam PT Kimia Farma, Tbk menjadi komitmen bersama bagi seluruh Pegawai dan manajemen puncak.
3. Kebijakan Anti Penyuapan PT Kimia Farma, Tbk harus:
 - a. Memadai (*appropriate*) dengan tujuan PT Kimia Farma, Tbk
 - b. Disempurnakan secara berkesinambungan.
 - c. Menyiapkan kerangka kerja untuk:
 - d. Membuat sasaran Anti Penyuapan PT Kimia Farma, Tbk, dan
 - e. Meninjau kesesuaiannya untuk perbaikan berkelanjutan.
 - f. Dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua Pegawai di dalam PT Kimia Farma, Tbk dan ditinjau ulang untuk kesesuaian berkesinambungan.
 - g. Tersedia untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan sesuai kebutuhan.

Dokumen Terkait:


- Kebijakan Anti Penyuapan

5.3 Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Manajemen puncak berperan menetapkan struktur organisasi PT Kimia Farma, Tbk sebagai landasan ditetapkannya tanggung jawab dan wewenang setiap pemegang jabatan atau fungsi dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

5.3.1 Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Pengelolaan sumber daya dilakukan dengan seksama mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, kendali, dan evaluasi.
2. Perencanaan sumber daya dilakukan dengan cermat mulai dari Rencana Strategik, Rencana Usaha (*Business Plan*), dan RKAP.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	14

3. Penyediaan sumber daya dilakukan dengan perencanaan dan Laporan Telaah Kelayakan.
4. Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien.
5. Pemeliharaan sumber daya dilakukan dengan baik.
6. Mengenai sumber daya manusia, PT Kimia Farma, Tbk selalu meningkatkan kompetensi Pegawai.
7. Kendali sumber daya dilakukan secara sesuai.
8. Evaluasi terhadap Pengelolaan sumber daya dilakukan secara berkala untuk:
 - 1) Mengetahui ketidaksesuaian pengelolaan
 - 2) Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan
9. Setiap Pegawai PT Kimia Farma, Tbk memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang dalam hal keselamatan pertambangan serta keselamatan dan kesehatan kerja sesuai tingkatannya dalam organisasi
10. Setiap Pegawai dalam organisasi PT Kimia Farma, Tbk mempunyai:
 - 1) Tugas dan tanggung jawab yang jelas baik untuk manajemen maupun staf dalam struktur organisasi
 - 2) Uraian jabatan dan tugas dinyatakan secara jelas, termasuk tanggung jawab, wewenang dan hubungan kerja.
11. Memastikan integrasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan jika terdapat perubahan sesuai kebutuhan.
12. Memastikan bahwa prinsip *segregation of duty* diterapkan dalam pendefinisian tanggung jawab dan wewenang, sehingga terbebas dari konflik kepentingan.

PT Kimia Farma, Tbk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang di dalam dokumen terpisah.


Dokumen Terkait:

- *Job Description*
- Lampiran B Struktur Organisasi


5.3.2 Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Tanggung jawab tertinggi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terletak pada manajemen puncak. Manajemen Puncak menetapkan Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengemban peran kepatuhan anti penyuapan, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Manajemen Puncak, dengan uraian tanggung jawab sebagai berikut::

- a. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Anti Penyuapan diterapkan sebagaimana semestinya dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	15

- b. Memastikan laporan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuaan kepada manajemen puncak untuk mengevaluasi pencapaian dan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuaan.
- c. Memberi input kepada *top management* untuk penentuan Kebijakan dan sasaran ISO
- d. Membantu Pimpinan untuk melakukan koordinasi dalam menentukan analisis kesenjangan dan peluncuran ISO.
- e. Memberikan usulan kepada Pimpinan untuk membuat mengembangkan strategi perubahan yang jelas.
- f. Membantu Pimpinan untuk melakukan koordinasi jadwal pertemuan dan pelaksanaan tugas Tim ISO, seperti Rapat Pembuatan Prosedur(kapan dan siapa saja yang hadir).
- g. Membantu Pimpinan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan Pimpinan dalam rangka penyusunan pernyataan kebijakan anti penyuaan, sasaran anti penyuaan, serta pedoman anti penyuaan.
- h. Membantu Pimpinan untuk menyelenggarakan rapat Tinjauan Manajemen, rapat koordinasi dengan konsultan, rapat tindakan koreksi dan pencegahan atas masalah yang ditemukan.
- i. Membantu Pimpinan dalam memberikan arahan kepada Tim ISO dalam pembuatan dan implementasi system anti penyuaan.
- j. Mengembangkan kemampuan individu dan tim sesuai dengan tanggung jawabnya dan tanggung jawab baru lainnya sebagai hasil dari perubahan yang dilakukan.
- k. Melaporkan kemajuan Tim ISO 37001 masalah-masalah yang timbul kepada *Top Management/Pimpinan*.
- l. Menjamin peningkatan kepedulian terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuaan.
- m. Menghubungkan pihak eksternal (*external parties*) seperti badan sertifikasi, ISO *user's club/forum* dalam kaitannya dengan Sistem Manajemen Anti Penyuaan.
- n. Mempromosikan kepedulian terhadap Anti Penyuaan.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	16

BAB 6 PERENCANAAN

6.1 Risiko dan Peluang

PT Kimia Farma, Tbk memastikan bahwa Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini selalu diterapkan dan dipelihara sehingga jika terjadi perubahan, maka Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan disesuaikan dengan aktivitas PT Kimia Farma, Tbk. Manajemen

PT Kimia Farma, Tbk menetapkan tindakan untuk menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mencegah ketidaksesuaian tersebut dengan selalu mempertimbangkan akibat potensialnya.

PT Kimia Farma, Tbk mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang sesuai dengan konteks PT Kimia Farma, Tbk pada klausul 4.1 serta harapan dan kebutuhan pihak terkait pada klausul 4.2. Tindakan yang dilakukan mencakup:

1. Menentukan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya;
2. Mengevaluasi kebutuhan akan tindakan untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian;
3. Menentukan dan melaksanakan tindakan;
4. Mencatat hasil dari tindakan yang dilakukan;
5. Meninjau keefektifan tindakan pencegahan yang telah dilakukan.


Selain itu, PT Kimia Farma, Tbk melaksanakan penilaian risiko penyuapan yang teratur dan selalu ditinjau dengan cara:

1. Mengidentifikasi risiko penyuapan organisasi
2. Menganalisis, menilai, dan memprioritaskan risiko penyuapan
3. Mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada
4. Meninjau secara teratur setiap ada perubahan-perubahan

Seluruh risiko penyuapan yang telah teridentifikasi didokumentasikan sebagai informasi perusahaan

PT Kimia Farma, Tbk memantau dan meninjau isu-isu tersebut secara periodik, dimana dalam hal ini, organisasi mempertimbangkan 'risiko dan peluang' dalam perencanaan sistem manajemennya.

- Dampak adalah penyimpangan dari yang diharapkan – positif maupun negatif.
- Risiko adalah tentang apa yang mungkin terjadi dan apa dampak yang mungkin terjadi.
- Risiko juga mempertimbangkan seberapa besar kemungkinannya untuk terjadi.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	17

Risk based thinking adalah bagian utama dari pendekatan proses, memastikan bahwa risiko dipertimbangkan dari awal sampai akhir proses.

Dokumen Terkait:

- Lampiran F Risiko dan Peluang
- Prosedur Asesmen Risiko Penyuapan
- Kertas Kerja Konteks Organisasi dan Asesmen Risiko Penyuapan

6.2 Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Rencana Pencapaian

Manajemen puncak memastikan bahwa sasaran PT Kimia Farma, Tbk ditetapkan, dijalankan, dan terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam PT Kimia Farma, Tbk. Sasaran PT Kimia Farma, Tbk spesifik sesuai dengan fungsi dalam organisasi, dapat diukur dan konsisten terhadap Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

PT Kimia Farma, Tbk menentukan sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam menetapkan dan mengevaluasi sasaran, PT Kimia Farma, Tbk mempertimbangkan persyaratan hukum dan lainnya, potensi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, pilihan teknologi, operasional dan usaha, serta pandangan pihak-pihak yang berkepentingan.


Manajemen puncak memastikan bahwa program-program untuk mencapai sasaran dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan baik untuk jangka panjang dan pendek dengan mempertimbangkan semua risiko dilaksanakan pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam PT Kimia Farma, Tbk, serta memastikan cara dan jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut dapat diukur.

Metode penetapan sasaran anti penyuapan di PT Kimia Farma, Tbk dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. PT Kimia Farma, Tbk membuat sasaran dan program anti penyuapan yang relevan pada periode tertentu dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
2. Setiap sasaran spesifik, terukur, realistis, memungkinkan dapat dicapai dan berbatas waktu.
3. Indikator keberhasilan program dapat dibuat untuk dapat diukur, baik secara reaktif (*lagging indicator*) maupun proaktif (*leading indicator*).
4. Program dibuat untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Program mengandung peran, tanggung jawab, proses, sumber daya, kerangka waktu, prioritas, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anti Penyuapan tersebut.

Dokumen Terkait:

- Lampiran G Sasaran Anti penyuapan

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	18

6.3 Perencanaan Perubahan


PT Kimia Farma, Tbk mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai upaya dalam peningkatan berkelanjutan. Perubahan ini dapat bersumber dari internal maupun eksternal PT Kimia Farma, Tbk. Perubahan tersebut mencakup perubahan struktur organisasi, perubahan business process, pengembangan bisnis, dan perubahan lain yang terkait PT Kimia Farma, Tbk. Perubahan dilakukan secara terencana.

Saat melakukan perubahan ini, PT Kimia Farma, Tbk akan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:

1. Tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya;
2. Keutuhan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
3. Ketersediaan sumber daya;
4. Alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang.

Dokumen Terkait:

- Prosedur Pengendalian Perubahan

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	19

BAB 7 DUKUNGAN

7.1 Sumber Daya

7.1.1 Umum

PT Kimia Farma, Tbk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penerapan dan pengendalian Sistem Manajemen Anti Penyuaan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, pemantauan dan pengukuran sumber daya (alat ukur), dan pengetahuan organisasi. PT Kimia Farma, Tbk menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kriteria untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Anti Penyuaan, serta peningkatan efektivitas secara berkesinambungan.

Penyediaan sumber daya ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penyediaan sumber daya terkait dengan tanggung jawab dan wewenang
2. PT Kimia Farma, Tbk menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Anti Penyuaan dan secara berkesinambungan memperbaiki efektivitas implementasinya.
3. PT Kimia Farma, Tbk menjamin kecukupan ketersediaan Pegawai dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan melakukan evaluasi kecukupannya secara berkala.


7.1.2 Manusia

PT Kimia Farma, Tbk melalui Unit Sumber Daya Manusia (SDM) memastikan bahwa:

1. Pemenuhan SDM dilakukan dengan proses rekrutmen yang transparan dan disertai dengan proses verifikasi latar belakang yang dapat memberikan jaminan bahwa personil yang direkrut memiliki reputasi yang baik serta terbebas dari praktik penyuaan maupun Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Personil yang melaksanakan pekerjaan yang memengaruhi Sistem Manajemen Anti Penyuaan, termasuk kontraktor dari luar telah memenuhi kompetensi yang didasarkan atas pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
3. Penerapan kompensasi dan benefit yang mengedepankan kesetaraan dan produktivitas.

Dokumen Terkait:

- Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen
- Prosedur Rekrutmen Internal
- Prosedur Rekrutmen Eksternal
- Prosedur Penempatan

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	20

- Prosedur Mutasi
- Prosedur Analisis Beban Kerja
- Prosedur Analisis Jabatan
- *Job Description*
- Prosedur Perubahan *Job Description*

7.1.3 Infrastruktur

PT Kimia Farma, Tbk melalui bagian terkait memastikan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuaan. Infrastruktur meliputi:

1. Bangunan, ruang kerja dan sarana pendukung.
2. Perangkat keras dan lunak.
3. Sarana transportasi.
4. Teknologi informasi dan komunikasi.
5. Sarana pendukung lainnya.

7.1.4 Lingkungan Operasi Proses

Organisasi menentukan, menyediakan, dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk operasi proses dan untuk mencapai kesesuaian terhadap produk dan jasa. Lingkungan ini merupakan kombinasi dari faktor manusia dan fisik, yaitu


1. sosial (misalnya tidak diskriminatif, tenang, tidak konfrontatif);
2. psikologis (misalnya pengurangan stres, kelelahan, dan emosi); serta
3. fisik (misalnya temperatur, panas, kelembapan, cahaya, aliran udara, kebersihan, suara).

Dokumen Terkait:

- Prosedur Engagement dan Kepuasan Karyawan

7.2 Kompetensi

Organisasi menentukan kompetensi yang cukup bagi orang yang melaksanakan pekerjaan dalam kondisi terkendali yang dapat berpengaruh pada kinerja dan keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuaan. Organisasi memastikan kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai serta mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang diambil. Tindakan yang dilakukan dapat termasuk, sebagai contoh, penyediaan pelatihan, mentoring, atau penugasan kembali orang yang baru dipekerjakan, atau menyewa atau mengontrak orang yang kompeten. Organisasi menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	21

Dokumen Terkait:

- Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan (*In House Training, Public Training, Seminar/Workshop*)
- Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelatihan
- Prosedur *Training Need Analysis*
- Prosedur *Pelaksanaan Diklat Leader Development Program*

7.3 Kepedulian

PT Kimia Farma, Tbk melalui Kepala Unit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh Pegawai menyadari akan pentingnya kesesuaian kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta bahaya dari aktifitas penyuapan.

Kepedulian yang dimaksud diantaranya mencakup:

1. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan sasaran yang relevan pada bagian terkait.
2. Pemahaman persyaratan produk/jasa, bahaya risiko terhadap penyuapan.
3. Kontribusinya terhadap keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
4. Ketaatan terhadap persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dokumen Terkait:

- Kampanye Anti penyuapan


7.4 Komunikasi

PT Kimia Farma, Tbk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan telah mengetahui dan memahami penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berhubungan dengan aktifitas kerja, diantaranya meliputi beberapa hal berikut:

1. Potensi Risiko Penyuapan pada pelaksanaan pekerjaan dan operasional PT Kimia Farma, Tbk.
2. Pengendalian Risiko Penyuapan.
3. Proses komunikasi, partisipasi dan konsultasi diatur di dalam prosedur Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi.

Dokumen Terkait:

- Lampiran H Matriks Komunikasi Anti penyuapan

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	22

7.5 Informasi Terdokumentasi

Organisasi memastikan kesesuaian identifikasi, deskripsi, format, dan media, serta tinjauan dan persetujuan ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi.

Organisasi mengendalikan informasi dokumentasi yang dibutuhkan oleh Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna memastikan ketersediaan dan perlindungan (kerahasiaan, integritas, dan akses) informasi tersebut. Kegiatan pengendalian yang dilakukan mencakup:


1. distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
2. penyimpanan dan penjagaan;
3. pengendalian perubahan; serta
4. masa simpan dan pembuangan.

Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal yang diperlukan untuk perencanaan dan operasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan diidentifikasi dan dikendalikan.

Informasi terdokumentasi dipelihara sebagai bukti kesesuaian dan dilindungi dari perubahan yang tidak disengaja.

Dokumen Terkait:

- Prosedur Pengendalian Dokumen

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyusunan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	23

BAB 8 OPERASI


8.1 Umum

PT Kimia Farma, Tbk menentukan dan mengendalikan proses-proses yang diperlukan dalam rangka menerapkan hal-hal yang telah ditentukan untuk dikendalikan, berdasarkan penilaian risiko penyusunan. Pengendalian operasional anti penyusunan meliputi uji kelayakan anti penyusunan, pengendalian anti penyusunan, penanganan gratifikasi, serta pelaporan dan investigasi penyusunan/dugaan penyusunan.

8.2 Uji Kelayakan Anti Penyusunan

PT Kimia Farma, Tbk senantiasa melakukan uji kelayakan (*due dilligent*) anti penyusunan, dengan tujuan memastikan pengendalian anti penyusunan dapat dilakukan secara efektif untuk area-area yang memiliki risiko penyusunan tinggi. Uji kelayakan tersebut dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Uji kelayakan SDM, dilakukan pada saat proses rekrutmen,
2. Uji kelayakan untuk rekanan bisnis, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Uji kelayakan untuk jenis rekanan pihak ke-3 (pemasok, vendor, kontraktor) dilakukan dengan memberikan daftar isian anti penyusunan yang dilakukan pada saat pendaftaran rekanan. Pemenuhan terhadap daftar isian anti penyusunan ini menjadi salah satu persyaratan diterimanya pihak ke-3 tersebut sebagai rekanan terdaftar PT Kimia Farma, Tbk.
 - 2) Uji kelayakan untuk jenis rekanan yang berupa pelanggan, prinsipal atau *joint venture*, dilakukan dengan melakukan *asesment* singkat terhadap kinerja penanganan anti penyusunan calon rekanan secara *desktop study* (misalnya studi melalui internet, *reference check*, dan sebagainya). Uji kelayakan ini dilakukan sebelum ditandatanganinya kesepakatan/perjanjian yang mengikat secara hukum.
3. Uji kelayakan untuk aktivitas yang memiliki risiko penyusunan tinggi, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Uji kelayakan terhadap transaksi keuangan dilakukan melalui proses verifikasi terhadap proses pengajuannya, keakurasian nilai yang diajukan, serta kesesuaian dengan anggarannya.
 - 2) Uji kelayakan terhadap investasi baru, dilakukan melalui kajian kelayakan (*feasibility study*) investasi.
 - 3) Uji kelayakan terhadap proyek yang bernilai besar (memiliki nilai proyek di atas Rp300.000.000), dilakukan pada saat penyusunan *project charter* atau mengikuti proses yang berlaku.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	24

8.3 Pengendalian Anti Penyuapan

PT Kimia Farma, Tbk senantiasa melakukan penerapan pengendalian anti penyuapan, baik pengendalian keuangan maupun non keuangan, sesuai dengan hasil penilaian risiko yang bernilai tinggi. Beberapa tindakan pengendalian yang dilakukan adalah sebagaimana berikut, namun tidak terbatas kepada:

1. Pengendalian Keuangan:


- 1) Menerapkan tingkat berjenjang sesuai kewenangan untuk persetujuan pembayaran (sehingga transaksi yang lebih besar memerlukan persetujuan manajemen yang lebih senior);
- 2) Memverifikasi penerima pembayaran dan pekerjaan atau jasa yang ditunjuk telah disetujui oleh mekanisme organisasi yang relevan;
- 3) Membutuhkan setidaknya dua tanda tangan pada persetujuan pembayaran;
- 4) Membutuhkan dokumen pendukung yang sesuai untuk dilampirkan pada persetujuan pembayaran;
- 5) Membatasi penggunaan pembayaran tunai dan menerapkan metode pengendalian pembayaran tunai yang efektif;
- 6) Membutuhkan kategori pembayaran dan deskripsi rekening yang akurat dan jelas;
- 7) Menerapkan tinjauan manajemen secara periodik dari transaksi keuangan yang signifikan;
- 8) Menerapkan audit keuangan independen dan perubahannya secara berkala, secara reguler, audit dilakukan.

2. Pengendalian Non-keuangan:

- 1) Menggunakan kontraktor, sub kontraktor, pemasok dan konsultan yang disetujui, telah melalui proses pra kualifikasi;
- 2) Membutuhkan setidaknya dua orang untuk mengevaluasi lelang dan menyetujui pemenang kontrak;
- 3) Menerapkan pemisahan tugas, sehingga personel yang menyetujui penempatan kontrak berbeda dengan yang meminta penempatan kontrak dan berasal dari departemen atau fungsi yang berbeda;
- 4) Membutuhkan tanda tangan sedikitnya dua orang pada kontrak, dan pada dokumen yang menyebabkan perubahan kontrak;
- 5) Menempatkan tingkat manajemen yang lebih tinggi untuk mengawasi transaksi penyuapan yang berpotensi tinggi;
- 6) Melindungi integritas lelang dan informasi sensitif mengenai harga, dengan membatasi akses ke orang yang sesuai;
- 7) Menerapkan sistem berbasis teknologi informasi.

PT Kimia Farma, Tbk mengendalikan proses alih daya sehingga bersih dari praktik penyuapan dan KKN, melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seleksi badan hukum penyedia layanan alih daya dilakukan melalui ketentuan pengadaan yang berlaku.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	25

2. Dilakukannya sosialisasi serta penandatanganan komitmen kepada tenaga kerja alih daya terkait dengan larangan terhadap praktik penyuapan dan KKN, serta senantiasa melaporkan jika ditemui praktik penyuapan atau kecurigaan terhadap penyuapan melalui kanal WBS yang tersedia.
3. Dilakukannya pemantauan yang efektif terhadap aktivitas kegiatan alih daya, sehingga pencegahan terhadap praktik penyuapan dapat dilakukan sedini mungkin.

PT Kimia Farma, Tbk memastikan agar rekanan pihak ke-3 (vendor, pemasok, kontraktor) melakukan tindakan proaktif terhadap penyuapan dengan cara menerapkan segala ketentuan anti penyuapan sebagaimana yang disyaratkan saat pendaftaran rekanan. Pemastian ini dilakukan dengan cara inspeksi mendadak atau audit pihak ke-3.

PT Kimia Farma, Tbk memastikan jika pengendalian-pengendalian tersebut di atas telah dilakukan, namun masih terjadi tindakan penyuapan, maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan terminasi terhadap personil PT Kimia Farma, Tbk yang terbukti secara sah dan menyakinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak pidana penyuapan yang melibatkan PT Kimia Farma, Tbk.
2. Melakukan terminasi hubungan rekanan bisnis, jika rekanan bisnis terbukti secara sah dan menyakinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak pidana penyuapan yang melibatkan PT Kimia Farma, Tbk.
3. Melakukan penghentian sementara aktivitas/pekerjaan yang sedang dilakukan, di mana ditemukan tindak pidana penyuapan, untuk lebih memberikan keleluasaan terhadap proses investigasi, penyelidikan, dan/atau penyidikan yang berlangsung.


8.4 Penanganan Gratifikasi

PT Kimia Farma, Tbk mengendalikan setiap penerimaan dalam arti luas, termasuk tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa lainnya yang menurut ketentuan perundangan yang berlaku disebut sebagai gratifikasi, dilaporkan dan ditangani sehingga terhindar dari praktik penyuapan. Pengendalian gratifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, berdasarkan tujuh prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi.
2. Akuntabilitas.
2. Kepastian Hukum.
3. Kemanfaatan.
4. Kepentingan Umum.
5. Independensi, dan
6. Perlindungan bagi Pelapor

Dokumen Terkait:

- Pedoman Gratifikasi

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyipuan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	26

8.5 Pelaporan dan Investigasi Penyipuan/Dugaan Penyipuan

PT Kimia Farma, Tbk menyediakan sistem pelaporan untuk bagi para pihak (baik pihak internal maupun pihak eksternal) untuk memberikan pelaporan terhadap peristiwa penipuan/dugaan penipuan, yang dinamakan *Whistle Blowing System* (WBS), dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui kanal WBS yang disediakan oleh Perusahaan.
2. Pelaporan dapat dilakukan secara tanpa nama (*anonym reporting*).
3. Pelaporan yang memenuhi persyaratan minimal kecukupan bukti permulaan akan langsung diproses.

Untuk setiap pelaporan terkait penipuan/dugaan penipuan yang masuk, PT Kimia Farma, Tbk menjamin hal-hal berikut:

1. Kerahasiaan setiap data/informasi yang dilaporkan.
2. Perlindungan terhadap pelapor dari intimidasi dan tindakan diskriminasi.
Proses tindak lanjut dan investigasi yang dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dokumen Terkait:

- Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS)

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	27

BAB 9 EVALUASI KINERJA

9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja

9.1.1 Umum


PT Kimia Farma, Tbk melalui Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan bagian terkait menetapkan pemantauan dan pengukuran kinerja Anti Penyuapan secara berkala untuk mengevaluasi keefektifannya. Pemantauan dan pengukuran yang dilakukan meliputi:

1. Pemantauan dan pengukuran terhadap parameter operasional terkait Anti Penyuapan.
2. Pengukuran secara proaktif dari kinerja Anti Penyuapan, kriteria operasi serta peraturan perundangan dan persyaratan yang sesuai.
3. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran untuk menganalisis tindakan pencegahan dan perbaikan yang akan dilakukan. Organisasi menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti hasil pemantauan dan pengukuran tersebut.
4. PT Kimia Farma, Tbk melakukan pemantauan dan pengukuran dalam kegiatannya.
5. PT Kimia Farma, Tbk merencanakan kegiatan pemantauan, pengukuran, analisis data dan penyempurnaan dengan seksama.
6. Pemantauan, pengukuran, analisis dan penyempurnaan meliputi:
 - 1) Metode/cara yang sesuai (ditetapkan sesuai dengan baku).
 - 2) Alat pantau/ukur yang handal dan dilakukan peneraan (kalibrasi)
 - 3) Pegawai yang mempunyai kompetensi.
7. Audit termasuk dalam kegiatan pemantauan dan pengukuran Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

PT Kimia Farma, Tbk telah menetapkan prosedur untuk memantau dan mengukur karakteristik kunci dari operasi dan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan dan Anti Penyuapan. Selanjutnya informasi tersebut direkam untuk mengetahui perkembangan kinerja, pengendalian operasi yang relevan dan kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran PT Kimia Farma, Tbk.

9.1.2 Analisis dan Evaluasi

1. Untuk menjalankan kegiatan diperlukan data dan analisis data yang cermat dan teliti.
2. Data akurat dan presisi. Apabila data tidak cermat dan tidak teliti, hasil pengolahannya akan bias dan menyimpang, sehingga kesimpulannya pun akan bias, akibatnya keputusan juga akan bias.
3. Data *harus*:
 - 1) Mempunyai tujuan yaitu menjelaskan tentang sesuatu.
 - 2) Dikumpulkan secara sistematis dan mewakili suatu populasi.
 - 3) Dikonfirmasi kebenarannya.


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	28

- 4) Dianalisis secara benar untuk dapat diinterpretasi.
4. Cara analisis benar:
 - 1) Dikonfirmasikan kebenaran cara analisis.
 - 2) Dilaporkan secara jelas, mudah dipahami.
 - 3) Sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.
 - 4) Dilaporkan, dikomunikasikan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan.
5. Beberapa data terkait kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat mempertimbangkan hal-hal berikut, namun tidak terbatas kepada:
 - a. Tingkat kesadaran (*level of awareness*) terhadap anti penyuapan.
 - b. Konsistensi penerapan pengendalian risiko penyuapan untuk area/proses/aktifitas yang memiliki risiko tinggi terhadap penyuapan.
 - c. Kepatuhan terhadap proses uji kelayakan, baik terhadap rekanan maupun personil.
6. Data yang direkam dianalisis untuk menghasilkan informasi yang lebih bernilai.
7. Analisis data dilakukan secara seksama untuk beberapa data yang sangat penting dilakukan verifikasi dan validasi.
8. Evaluasi terhadap efektifitas tindakan dalam menangani risiko dan peluang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
9. Untuk analisis data yang benar, diterapkan cara analisis data yang tepat, yaitu berdasarkan beberapa disiplin ilmu (teknik statistik atau metode analisis data lainnya), sesuai dengan tujuan dari data tersebut untuk tiap Unit dan untuk PT Kimia Farma, Tbk.
10. Hasil analisis data disimpulkan baik itu yang berkaitan dengan Anti Penyuapan.
11. Hasil analisis data *harus*:
 - 1) Ditayangkan secara jelas dan lengkap dalam laporan, sehingga mudah dipahami. tayangan data dapat dibuat dalam bentuk tabel dan/atau grafik.
 - 2) Dikomunikasikan tepat waktu ke semua pihak terkait sebagai masukan/umpan balik untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
12. Hasil analisis data dapat digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan berkesinambungan (*continual improvement*).

9.2 Audit Internal

Untuk memenuhi persyaratan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini, penyelenggaraan audit internal pada PT Kimia Farma Tbk dilakukan dalam selang waktu setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan bahwa

1. Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diterapkan memenuhi pengaturan yang direncanakan sesuai persyaratan standar ISO 37001:2016 dan pada persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah ditetapkan perusahaan, dan
2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diterapkan dan dipelihara secara efektif.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	29

Program audit dibuat secara tahunan dengan mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan Divisi yang diaudit. Kriteria, ruang lingkup, frekuensi, dan metode audit diterapkan sesuai prosedur yang berlaku. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit memastikan keobjektifan dan auditor tidak mengaudit pekerjaannya sendiri.

Tanggung jawab pengelolaan perencanaan audit dan pelaporan hasil audit dilakukan oleh Unit terkait. Pejabat yang bertindak menjadi audite (pihak yang diaudit) tanpa menunda-nunda segera melaksanakan tindakan perbaikan untuk menghilangkan ketidaksesuaian berikut penyebabnya. Kegiatan tindak lanjut mencakup verifikasi tindakan yang dilakukan dan pelaporan hasil verifikasi.

Dokumen Terkait:

- Prosedur Audit Internal Sistem Manajemen

9.3 Tinjauan Manajemen


9.3.1 Umum

1. Manajemen Puncak melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektifitas kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta keselarasan dengan arah strategis/tujuan PT Kimia Farma, Tbk.
2. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan secara berkala dalam selang waktu yang direncanakan, yaitu minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Proses untuk melaksanakan RTM ini diatur di dalam prosedur Tinjauan Manajemen.

9.3.2 Masukan Tinjauan Manajemen

Informasi yang diperlukan (sebagai masukan) untuk melakukan Tinjauan Manajemen, meliputi tetapi tidak terbatas kepada:

1. Tindak lanjut dari tinjauan/kaji ulang manajemen yang lalu.
2. Perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan.
3. Informasi pada kinerja sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kecenderungan dalam:
 - 1) ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - 2) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 3) hasil audit;
 - 4) laporan penyuapan;
 - 5) penyelidikan;

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	30

- 6) sifat dan tingkat risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi.
4. Keefektifan tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan.
5. Peluang peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan.

9.3.3 Keluaran Tinjauan Manajemen

Hasil dari tinjauan manajemen (sebagai keluaran) meliputi keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan dengan peluang peningkatan berkelanjutan dan setiap kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen anti penyuapan. PT Kimia Farma, Tbk menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen puncak.

Dokumen Terkait:

- Prosedur Tinjauan Manajemen

9.4 Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan


Fungsi kepatuhan anti penyuapan melakukan tinjauan secara berkelanjutan, minimal satu kali dalam satu tahun, untuk mengetahui apakah sistem manajemen anti penyuapan:

- a) cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi;
- b) diterapkan secara efektif.

Fungsi kepatuhan anti penyuapan melaporkan pada rentang waktu terencana dan pada panitia tidak tetap, jika sesuai, kepada direksi, terkait dengan kecukupan dan penerapan dari sistem manajemen anti penyuapan, termasuk hasil investigasi dan audit

Dokumen Terkait:

- Prosedur Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	31

BAB 10 PENINGKATAN

10.1 Umum

PT Kimia Farma, Tbk mengidentifikasi dan menentukan peluang untuk tindakan perbaikan dan penerapan untuk memenuhi persyaratan bisnis perusahaan. Perbaikan dapat mencakup:

1. Meningkatkan kinerja dan keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
2. Memperbaiki, mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diharapkan.

10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan


Jika dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

1. PT Kimia Farma, Tbk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan pengukuran untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian Anti Penyuapan dan penyebabnya.
2. Pendeteksian penyebab ketidaksesuaian (satu atau lebih) dilakukan dengan cara analisis data yang tepat, yaitu dengan mengkaji.
3. Bila telah diidentifikasi penyebab ketidaksesuaian (satu atau lebih), maka segera dilakukan dan dipantau tindakan perbaikan untuk menghilangkan penyebab agar tidak terjadi kembali ataupun terjadi di area lain yang memungkinkan.
4. Melakukan *update* risiko/peluang sesuai kebutuhan serta melakukan perubahan sistem jika diperlukan.

10.3 Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan terkait dengan potensi/isu-isu yang kemungkinan akan dihadapi oleh PT Kimia Farma, Tbk, telah diidentifikasi dan serta tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang sebagai upaya tindakan pencegahan yang direncanakan oleh PT Kimia Farma, Tbk. Upaya terkait tindakan pencegahan ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1. PT Kimia Farma, Tbk menghilangkan penyebab potensial dari ketidaksesuaian untuk mencegah berulangnya ketidaksesuaian tersebut.
2. Sebelum melakukan kegiatan, Pegawai dapat menggunakan daftar periksa/*check list* untuk memeriksa kondisi dan mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
3. Tindakan perbaikan menyeluruh sebagai upaya pencegahan terkait dengan tindakan perbaikan. Pelaksanaan tindakan perbaikan mengacu pada Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, dan pelaksanaan tindakan pencegahan mengacu pada prosedur Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi.


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	32

10.4 Perbaikan Berkesinambungan


1. PT Kimia Farma, Tbk secara berkesinambungan memperbaiki efektivitas implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan melalui penggunaan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuaan, Sasaran Anti Penyuaan, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan tinjauan manajemen.
2. Penyempurnaan bersinambung dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengumpulkan dan menganalisis data.
 - 2) Mengidentifikasi kelemahan produk, proses, dan Sistem Manajemen Anti Penyuaan.
 - 3) Mengidentifikasi peluang penyempurnaan pada produk, proses, dan Sistem Manajemen Anti Penyuaan.
 - 4) Melakukan penyempurnaan rancangan produk, rancangan proses, Sistem Manajemen Anti Penyuaan, yaitu meliputi:
 - a. Tindakan perbaikan dan pencegahan.
 - b. Modifikasi dan Inovasi.
 - c. Tinjauan manajemen
3. Evaluasi efektifitas dan efisiensi hasil penyempurnaan bersinambung.
4. Kegiatan penyempurnaan bersinambung terus disempurnakan secara berkesinambungan, terutama tentang proses atau caranya.
5. Perbaikan berkesinambungan menjadi budaya dalam PT Kimia Farma, Tbk.
6. Semua dokumen kesisteman yang belum dan/atau akan diterbitkan kemudian, tetap berpedoman pada Sistem Manajemen Anti Penyuaan ini.


PT Kimia Farma, Tbk secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuaan melalui evaluasi terhadap:

1. Kebijakan dan tujuan Sistem Manajemen Anti Penyuaan yang telah ditetapkan.
2. Isu internal dan eksternal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuaan.
3. Hasil audit (baik internal maupun eksternal).
4. Hasil pemantauan dan pengukuran serta Analisis data.
5. Tindakan koreksi, dan pencegahan yang telah dilakukan.
6. Aktivitas tinjauan manajemen dan rekomendasi yang telah ditetapkan.

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	33


LAMPIRAN A PROSES BISNIS ORGANISASI




	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	34

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGANISASI


Unit	Nama Unit	Tingkat
DUT	Direktorat Utama	Direktorat
SPR	Sekretaris Perusahaan	Divisi
LEG	Corporate Legal	Unit
BOD	BOD Support, Corcom, & IR	Unit
SPI	Satuan Pengawasan Intern	Divisi
OCA	Operation & Compliance Audit	Unit
IFA	Integrated & Financial Audit	Unit
TMO	Transformation Management Officer	Divisi
CRX	Commercial Excellence	Unit
OPX	Operational Excellence	Unit
ORX	Organizational Excellence	Unit
PMI	Post Merger Integration	Unit
DPS	Produksi & Supply Chain	Direktorat

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	35


Unit	Nama Unit	Tingkat
SCM	Supply Chain	Divisi
DEM	Demand Management	Unit
SUM	Supply Management	Unit
NDC	National Distribution Centre	Unit
PEA	Principal Kategori Etikal & Alat Kesehatan	Unit
POK	Principal Kategori OTC & Kosmetik	Unit
POB	Pengembangan Principal & Produk Own Brand	Unit
PRO	Procurement	Divisi
PGP	Pengadaan Produksi	Unit
PNP	Pengadaan Non Produksi	Unit
SUP	Support Pengadaan	Unit
MNF	Manufaktur	Divisi
JKT	Plant Jakarta	Unit
WTD	Plant Watudakon	Unit
MDN	Plant Medan	Unit
BND	Plant Bandung	Unit

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	36


Unit	Nama Unit	Tingkat
SMR	Plant Semarang	Unit
BNJ	Plant Banjaran	Unit
QSC	Quality System Corporate	Unit
REG	Regulatory	Unit
MEV	Monitoring & Evaluasi Data, Proyek Manufaktur	Unit
PRT	Plant Rapid Test	Unit
DPB	Direktorat Pengembangan Bisnis	Direktorat
BSD	Pengembangan Bisnis	Divisi
PBO	Pengembangan Bisnis Non-Organik	Unit
PBN	Pengembangan Bisnis Organik	Unit
RIB	Riset Bisnis	Unit
RPP	Riset & Pengembangan Produk	Divisi
RND	Research & Development	Unit
NPF	New Product Development Farma	Unit
NPD	New Product Development	Unit
MKF	Marketing & Sales	Divisi

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	37


Unit	Nama Unit	Tingkat
OGB	Marketing Generik & Produk Khusus	Unit
OTC	Marketing OTC & Herbal	Unit
KOS	Marketing Kosmetik	Unit
MKS	Marketing Services	Unit
CHP	Marketing Sales CHP & Bahan Baku	Unit
BIL	Marketing Bisnis Internasional	Unit
ETL	Marketing Etikal & Lisensi	Unit
DKE	Direktorat Keuangan	Direktorat
KED	Keuangan (Divisi)	Divisi
KEU	Keuangan	Unit
AKN	Akuntansi	Unit
KMR	Kepatuhan & Manajemen Risiko	Unit
SPM	Subsidiary Performance Management	Unit
TIK	Teknologi Informasi	Divisi
SKP	Strategi, Kebijakan, & Pengembangan	Unit
OTI	Operasi TI	Unit


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	38

Unit	Nama Unit	Tingkat
PRP	Property	Divisi
PMP	Pengembangan Property	Unit
PLP	Pengelolaan Property	Unit
DUH	Direktorat Umum & Human Capital	Direktorat
HCP	Human Capital	Divisi
COD	Culture & Organization Development	Unit
HCO	HC Operation	Unit
TLM	Talent Management	Unit
LND	Learning & Development	Unit
HCD	Umum & Human Capital (Leher Direktorat)	Divisi
DBS	Digital Business Development	Unit
UPC	Umum, PKBL, & CSR	Unit

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	39

STRUKTUR ORGANISASI PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk.




	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	40

LAMPIRAN C


ISU EKSTERNAL DAN ISU INTERNAL

Konteks	Kategori	Isu/Persyaratan
Isu Eksternal	Politik	Adanya bantuan CSR ke partai politik
	Ekonomi	Persaingan dengan kompetitor
	Sosial	Pemberian barang/uang dsb kepada pihak Kimia Farma
	Sosial	Adanya pungutan keamanan di wilayah kantor
	Sosial	Tanggung jawab sosial (CSR) oleh perusahaan kepada pemohon yang besar
	Teknologi	Kualifikasi rekan bisnis/calon rekan bisnis yang tidak sesuai standar minimal
	Hukum (Regulasi)	Proses perizinan dan birokrasi yang panjang
	Hukum (Regulasi)	Tuntutan hukum dari pihak eksternal kepada perusahaan
	Lingkungan	-
Isu Internal	Manusia	Kesadaran SDM akan Sistem Manajemen Anti Suap
	Manusia	Beban Kerja
	Metode atau Proses	Proses rekrutmen yang belum optimal
	Metode atau Proses	Belum optimal implementasi proses anti penyuapan
	Metode atau Proses	Proses interaksi pekerjaan yang masih cenderung konflik kepentingan
	Metode atau Proses	Proses kontrol pihak ketiga belum maksimal
	Metode atau Proses	Pemberian insentif ke karyawan
	Metode atau Proses	Pemberian komisi/penghargaan sebagai bentuk prestasi cabang
	Metode atau Proses	Proses pengadaan yang belum sepenuhnya terpusat
	Mesin atau Infrastruktur	Belum adanya otomasi teknologi untuk sistem pengaduan dan pelaporan pelanggaran
	Bahan atau Informasi	Belum tersedianya dokumentasi/informasi acuan terkait anti penyuapan di perusahaan

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	41


LAMPIRAN D PERSYARATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Konteks	Kategori	Isu/Persyaratan	Uraian
Persyaratan Harapan	Pelanggan (KFTD)	Waktu Pelayanan dan Qty Produk	Pemenuhan supply produk sesuai dengan jadwal dan qty pada PO KFTD
	Penyedia Eksternal (Maklooner dan/atau Vendor Bahan)	Waktu Pembayaran	Pemenuhan waktu pembayaran sesuai dengan jatuh tempo
	Regulator (BPOM dan Kemenkes)	Kelengkapan Dokumentasi	Pemenuhan dokumen registrasi sesuai persyaratan
	Pemilik	Peningkatan Profit	Meningkatnya profitabilitas
	Manajemen	Pengembangan Perusahaan	Inovasi produk dan bisnis baru
	Masyarakat	Kontribusi Perusahaan	Kontribusi perusahaan terhadap harapan/kepentingan masyarakat dan publik
	Pegawai	Kesejahteraan yang Baik	Pemenuhan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Lembaga/Instansi Terkait (KPK dan Kementerian BUMN)	Kepatuhan Aturan dan Komitmen Anti Korupsi	Pemenuhan peraturan dan komitmen perusahaan terhadap tindakan anti korupsi


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	42

LAMPIRAN E PEMETAAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DAN PROSESNYA


Klausul	Perihal	Akuntabilitas	Prosedur	Dokumen Terdokumentasi
4.1	Organisasi dan Konteksnya	KMR	Pemutakhiran SMAP	Lampiran C Isu Eksternal dan Internal, Pedoman SMAP
4.2	Persyaratan Pihak Berkepentingan	KMR	Pemutakhiran SMAP	Lampiran D Persyaratan Pemangku Kepentingan, Pedoman SMAP
4.3	Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan	KMR	Pemutakhiran SMAP	Lampiran C Isu Eksternal dan Internal, Lampiran D Persyaratan Pemangku Kepentingan, Pedoman SMAP
4.4	Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Prosesnya	KMR	Pemutakhiran SMAP	Pedoman SMAP Lampiran A Proses Bisnis, Lampiran E Pemetaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Prosesnya
4.5	Penilaian Risiko Penyuapan	KMR	Asesmen Risiko Penyuapan	Kertas Kerja Konteks Organisasi dan Asesmen Risiko Penyuapan, Prosedur Pengendalian Dokumen, Pedoman SMAP
5.1	Kepemimpinan dan Komitmen	DIR	Tidak ada	Pedoman SMAP
5.2	Kebijakan	DIR	Tidak ada	Pedoman SMAP, Kebijakan SMAP

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	43


Klausul	Perihal	Akuntabilitas	Prosedur	Dokumen Terdokumentasi
5.3	Peran, Tanggung Jawab, dan Kewenangan	DIR	Prosedur Perubahan Job Description, Prosedur Asesmen Risiko, Prosedur Pembentukan Risk Officer	<i>Job Description</i> , Lampiran B Struktur Organisasi, Pedoman SMAP
6.1	Tindakan Penanganan Risiko dan Peluang	Semua, KMR	Tidak ada	Lampiran F Risiko dan Peluang, Pedoman SMAP
6.2	Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan Untuk Mencapainya	KMR	Tidak ada	Pedoman SMAP, Lampiran G Sasaran Anti penyuapan
6.3	Perencanaan Perubahan	KMR	Prosedur Pengendalian Perubahan	Pedoman SMAP
7.1	Sumber Daya			
7.1.1	Umum	DIR	Umum	
7.1.2	Manusia	DIR, HC	Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen, Prosedur Rekrutmen Internal, Prosedur Rekrutmen Eksternal, Prosedur Penempatan, Prosedur Mutasi, Prosedur Analisis Beban Kerja, Prosedur Analisis Jabatan, Prosedur Perubahan <i>Job Description</i> .	<i>Job Description</i> , Pedoman SMAP
7.1.3	Infrastruktur	DIR	Prosedur Permintaan Pembelian Hardware	Pedoman SMAP

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	44


Klausul	Perihal	Akuntabilitas	Prosedur	Dokumen Terdokumentasi
			Prosedur Permintaan Pembelian Software Prosedur Pengelolaan Hubungan kemitraan dengan pihak ketiga Prosedur Pengelolaan Back Up Data Prosedur Pengelolaan Antivirus Prosedur Permintaan Pengadaan dan Perbaikan Network	
7.1.4	Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses	DIR, HC	Prosedur Engagement dan Kepuasan Karyawan	Pedoman SMAP
7.2	Kompetensi	DIR, HC	Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan (<i>In House Training, Public Training dan Seminar/Workshop</i>), Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelatihan, Prosedur <i>Training Need Analysis</i> , Prosedur <i>Pelaksanaan Diklat Leader Development Program</i> .	Pedoman SMAP
7.3	Kepedulian	KMR	Tidak ada	Kampanye Anti penyuapan, Pedoman SMAP.
7.4	Komunikasi	KMR	Tidak ada	Lampiran H Matriks Komunikasi Anti penyuapan, Pedoman SMAP

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	45

Klausul	Perihal	Akuntabilitas	Prosedur	Dokumen Terdokumentasi
7.5	Informasi Terdokumentasi	QSC, KMR	Prosedur Pengendalian Dokumen	Pedoman SMAP
8.1	Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Semua, KMR RPP, Busdev	Prosedur Pengendalian Dokumen	Lampiran F Risiko dan Peluang, Pedoman SMAP
8.2	Uji Kelayakan	RPP, Busdev, MKT	Prosedur Pengembangan Bisnis KF	Pedoman SMAP
8.3	Pengendalian Keuangan	DKE	Dokumen Pengelolaan Keuangan	Pedoman SMAP
8.4	Pengendalian Non Keuangan	RPP, Busdev	Pedoman Gratifikasi	Pedoman SMAP
8.5	Penerapan pengendalian anti penyuapan	PRC , KMR	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>	Pedoman SMAP
8.6	Komitmen anti penyuapan	Semua, DIR	Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	Pedoman SMAP
8.7	Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa	SC, KMR	Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi	Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pedoman SMAP
8.8	Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan	DIR, KMR	Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman SMAP
8.9	Meningkatkan kepedulian	KMR	Prosedur Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan KF	Pedoman SMAP
8.10	Investigasi dan penanganan penyuapan	KMR	Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, Prosedur Pengelolaan dan Pemberian Gratifikasi,	Pedoman SMAP, Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest), Prosedur Sistem Pelaporan Whistle Blowing System,


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	46

Klausul	Perihal	Akuntabilitas	Prosedur	Dokumen Terdokumentasi
9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	DIR, KMR	Prosedur Pengendalian Dokumen/Informasi Terdokumentasi	Pedoman SMAP, Pencapaian Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan
9.2	Audit Internal	QSC, KMR	Prosedur Audit Internal	Pedoman SMAP
9.3	Tinjauan Manajemen	DIR	Prosedur Audit Internal, Prosedur Tinjauan Manajemen	Pedoman SMAP, Lampiran C Isu Internal dan Eksternal
9.4	Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	KMR	Prosedur Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	Pedoman SMAP
10.1	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	DIR	Prosedur Audit Internal, Prosedur Tinjauan Manajemen	Pedoman SMAP
10.2	Peningkatan Berkelanjutan	DIR		Pedoman SMAP


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	47

LAMPIRAN F RISIKO DAN PELUANG


Konteks	Kategori	Isu/Persyaratan	Self Assessment	
			Deskripsi Peristiwa Penyuapan (Peristiwa Risiko)	Peluang
Isu Eksternal	Politik	Adanya bantuan CSR ke partai politik	Terjadinya penyuapan/ Gratifikasi kepada tim penilai untuk meloloskan mendapatkan pinjaman danan dengan nominal yang besar	Peran CSR Kimia Farma jadi semakin lebih luas karena peran partai politik yang luas juga sehingga dapat meningkatkan reputasi
	Ekonomi	Persaingan dengan kompetitor	Terjadinya penyuapan/ gratifikasi kepada penerima rumah sakit, klinik/apotek, dan instansi/lembaga/ke menterian untuk menjaga eksistensi Kimia Farma di industri obat-obatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan literasi pemasaran - Menjalin kerja sama dengan kompetitor/afiliasi untuk memperluas pasar
	Sosial	Pemberian barang/uang dsb kepada pihak Kimia Farma	Terjadinya pemberian hadiah berupa barang/uang dari penyedia eksternal di ketentuan perusahaan ke Kimia Farma	Mendapatkan informasi terkait perkembangan pasar, informasi penyedia eksternal, dan prospek bisnis Kimia Farma
	Sosial	Adanya pungutan keamanan di wilayah kantor	Terjadinya pemberian uang kepada tim keamanan yang tidak resmi dari Kimia Farma	Menjalin kerja sama dengan satuan keamanan setempat terkait pengawasan praktik dugaan penyuapan di wilayah kantor
	Sosial	Tanggung jawab sosial (CSR) oleh perusahaan	Terjadi penyuapan kepada tim penilai untuk meloloskan mendapatkan	Peningkatan pemahaman unit CSR dalam

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	48


Konteks	Kategori	Isu/Persyaratan	Self Assessment	
			Deskripsi Peristiwa Penyuapan (Peristiwa Risiko)	Peluang
		kepada pemohon yang besar	pinjaman danan dengan nominal yang besar	mengelola keuangan CSR
	Teknologi	Kualifikasi rekan bisnis/calon rekan bisnis yang tidak sesuai standar minimal	Terjadinya penyuapan terkait penyesuaian kualifikasi dari Penyedia eksternal, calon rekan bisnis, rekan bisnis ke Kimia Farma	Menjalin kerja sama dari beberapa calon rekan bisnis untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau (combined)
	Hukum (Regulasi)	Proses perizinan dan birokrasi yang panjang	Terjadinya pemberian hadiah atau sejenisnya kepada regulator untuk mempercepat proses perizinan	Peningkatan peninjauan terkait pemenuhan kepatuhan/perizinan internal melalui sistem informasi yang terkini
	Hukum (Regulasi)	Tuntutan hukum dari pihak eksternal kepada perusahaan	Terjadinya penyuapan kepada penuntut untuk tidak mengajukan tuntutan ke lembaga hukum terkait	Peningkatan awareness terkait aturan perusahaan kepada seluruh pegawai
	Lingkungan	-		
Isu Internal	Manusia	Kesadaran SDM akan Sistem Manajemen Anti Suap	Terjadinya penyuapan antara personel Kimia Farma karena ketidakpahaman SDM terkait penyuapan	Peningkatan awareness terkait sistem manajemen anti penyuapan
	Manusia	Beban Kerja	Terjadinya penyuapan dari karyawan yang merasa beban kerjanya berlebih ke pembuat keputusan untuk melimpahkan ke orang lain	- Peningkatan kompetensi kepada pegawai yang memiliki beban kerja yang tinggi - Memperbaiki sistem kerja
	Metode atau Proses	Proses rekrutmen yang belum optimal	Terjadinya penyuapan dari karyawan internal dan calon karyawan/perusahaan	Memutakhirkan Prosedur rekrutmen untuk dokumen uji

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	49


Konteks	Kategori	Isu/Persyaratan	Self Assessment	
			Deskripsi Peristiwa Penyuapan (Peristiwa Risiko)	Peluang
			n labor supply untuk mendapatkan posisi tertentu di perusahaan, penyuapan dari perusahaan ke institusi pemerintah untuk melakukan penyimpangan proses dalam pendaftaran peraturan perusahaan dan perijinan/administrasi tenaga kerja	kelayakan karyawan
	Metode atau Proses	Belum optimal implementasi proses anti penyuapan	Terjadinya penyuapan dari dan ke tim kimia farma karena tidak ada pengendalian anti penyuapan	Melakukan analisis proses bisnis existing untuk mencari kesesuaian implementasi yang efektif dan efisien
	Metode atau Proses	Proses interaksi pekerjaan yang masih cenderung konflik kepentingan	Terjadinya penyuapan kepada fungsi kepatuhan dan manajemen risiko untuk menghilangkan pelanggaran	Melakukan restrukturisasi organisasi (struktur organisasi)
	Metode atau Proses	Proses kontrol pihak ketiga belum maksimal	Terjadinya penyuapan dari penyedia eksternal kepada tim pengawas kimia farma agar memberikan nilai yang baik	Peningkatan sistem pengawasan melalui teknologi terkini
	Metode atau Proses	Pemberian insentif ke karyawan	Terjadinya penyuapan kepada tim pemberi insentif terkait jumlah insentif	Pemberian insentif dilakukan secara transparan melalui sistem
	Metode atau Proses	Pemberian komisi/penghargaan	Terjadinya penyuapan kepada tim pemberi	Pemberian insentif dilakukan secara

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	50

Konteks	Kategori	Isu/Persyaratan	Self Assessment	
			Deskripsi Peristiwa Penyuapan (Peristiwa Risiko)	Peluang
		n sebagai bentuk prestasi cabang	komisi/penghargaan terkait mekanisme komisi/penghargaan	transparan melalui sistem
	Metode atau Proses	Proses pengadaan yang belum sepenuhnya terpusat	Terjadinya penyuapan dari penyedia eksternal agar dapat mengikuti proses pengadaan	Membangun sistem pengadaan satu pintu yang dikelola secara terpusat
	Mesin atau Infrastruktur	Belum adanya otomasi teknologi untuk sistem pengaduan dan pelaporan pelanggaran	Terjadinya penyuapan oleh pemasok/ pelanggan internal untuk memberikan data informasi internal ke pihak yang tidak berwenang	1. Keamanan dokumentasi perusahaan 2. Sistem manajemen keamanan informasi (ISO 27001..
	Bahan atau Informasi	Belum tersedianya dokumentasi/informasi acuan terkait anti penyuapan di perusahaan	Terjadinya penyuapan antara personel Kimia Farma karena tidak adanya aturan yang menjelaskan/mengatur terkait penyuapan	Membuat dokumen terintegrasi dengan dokumen yang sudah ada (existing)
Persyaratan Harapan	Pelanggan (KFTD)	Waktu Pelayanan dan Qty Produk	Terjadinya penyuapan terhadap penyedia eksternal/makloon terkait percepatan produksi	Target order selanjutnya akan terpenuhi jika waktu pelayanannya lebih cepat
	Penyedia Eksternal (Maklooner dan/atau Vendor Bahan)	Waktu Pembayaran	Terjadinya penyuapan pemasok/vendor untuk percepatan pembayaran	Bekerja sama berkesinambungan
	Regulator (BPOM dan Kemenkes)	Kelengkapan Dokumentasi	Terjadinya pemberian hadiah atau sejenisnya kepada regulator untuk mempercepat proses perizinan	Penerbitan NIE lebih cepat menggunakan sistem internal yang lebih cepat dan mutakhir
	Pemilik	Peningkatan Profit	Terjadinya penyuapan dari pengelola	Jika trend profit dari tahun ke tahun meningkat, akan


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	51

Konteks	Kategori	Isu/Persyaratan	Self Assessment	
			Deskripsi Peristiwa Penyuapan (Peristiwa Risiko)	Peluang
			perusahaan kepada pemilik terkait pengambilan keputusan	menarik investor untuk menanamkan sahamnya
	Manajemen	Pengembangan Perusahaan	Terjadinya penyuapan kepada beberapa relasi/penyedia eksternal terkait percepatan pengembangan perusahaan dari Kimia Farma	Mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001
	Masyarakat	Kontribusi Perusahaan	Terjadinya penyuapan terhadap aparat/pemerintah daerah agar tuntutan masyarakat dapat ditangani.	Perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis yang lebih luas
	Pegawai	Kesejahteraan yang baik	Terjadinya penyuapan terhadap/dari pegawai kepada penyedia eksternal, sesama pegawai bahkan publik untuk mendapatkan pemasukan tambahan	Peninjauan kesejahteraan, termasuk bonus, komisi, dan gaji secara berkala dan konsisten
	Lembaga/ Instansi Terkait (KPK dan Kementerian BUMN)	Kepatuhan aturan dan komitmen anti korupsi	Terjadinya penyuapan ke instansi terkait untuk pemenuhan peraturan dan kepatuhan	Bekerja sama dan saling berkomitmen untuk tidak melakukan penyuapan (kode etik)


	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	52

LAMPIRAN G SASARAN ANTI PENYUAPAN


No	Sasaran	Indikator Penilaian	Target Dalam Satu Tahun	Perencanaan Pencapaian Sasaran					
				Periode Pengukuran	Penanggung Jawab Pengukuran	Mekanisme Pelaporan	Sumber Daya yang Digunakan	Rencana Kerja untuk Memastikan Pencapaian	Sanksi Terkait Ketidaktercapaian Sasaran
1	Tingkat Kesadaran Karyawan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Hasil Survey Kesadaran SMAP	70%	Semester	Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Aplikasi/Layanan Survey Online	Awareness Anti Penyuapan dan Anti Korupsi dilakukan 1 kali per semester	Pihak-pihak yang tingkat kesadarannya dibawah target akan diumumkan secara terbuka
2	Tingkat Kematakhiran Register Risiko Penyuapan	Register Risiko Penyuapan termutakhirkan sesuai waktu yang ditentukan	75%	Tahunan	Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Sistem Manajemen Risiko	Sesuai dengan rencana kerja Unit KMR terkait Pemutakhiran Register Risiko	Bagi Satuan Kerja yang Terlambat akan dilaporkan ke Pimpinan

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	53

No	Sasaran	Indikator Penilaian	Target Dalam Satu Tahun	Perencanaan Pencapaian Sasaran					
				Periode Pengukuran	Penanggung Jawab Pengukuran	Mekanisme Pelaporan	Sumber Daya yang Digunakan	Rencana Kerja untuk Memastikan Pencapaian	Sanksi Terkait Ketidaktercapaian Sasaran
3	Tingkat ketepatan waktu pelaporan gratifikasi	Waktu pelaporan gratifikasi maksimum 30 hari sesuai dengan peraturan yang berlaku	70%	Semester	Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Sistem Pelaporan Gratifikasi	Kampanye Anti Gratifikasi dilakukan 1 kali per semester	Pihak yang terlambat melaporkan gratifikasi akan dilaporkan ke Pimpinan
4	Jumlah Perkara Hukum terkait Penyuapan dan Korupsi yang punya keputusan hukum (Inkra) setelah upaya hukum tertinggi di lingkungan kantor pusat	Jumlah perkara hukum terkait penyuapan dan korupsi per tahun yang melibatkan Perusahaan (Kantor pusat)	0	Semester	Unit Corporate Legal	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Media koordinasi seperti Nota Dinas dan e-mail	Awarenss Anti Penyuapan dan Anti Korupsi dilakukan 1 kali per semester	Pihak yang secara sah dan meyakinkan terlibat dalam perkara hukum terkait penyuapan dan korupsi akan dikeluarkan dari Perusahaan

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuaapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	54

No	Sasaran	Indikator Penilaian	Target Dalam Satu Tahun	Perencanaan Pencapaian Sasaran					
				Periode Pengukuran	Penanggung Jawab Pengukuran	Mekanisme Pelaporan	Sumber Daya yang Digunakan	Rencana Kerja untuk Memastikan Pencapaian	Sanksi Terkait Ketidaktercapaian Sasaran
5	Tingkat uji kelayakan anti penyuaapan	Uji kelayakan (due dilligent) telah dilakukan pada karyawan baru, rekanan bisnis baru, perencanaan proyek baru, dan/atau perencanaan bisnis baru)	70%	Semester	Unit yang Relevan	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Media yang digunakan untuk rekrutmen pegawai, pendaftaran rekanan bisnis, project plan, business FS plan	Memastikan bahwa due diligent terkait karyawan baru, rekanan bisnis baru, perencanaan proyek baru, dan/atau perencanaan bisnis baru terdokumentasi dengan baik dan dilakukan sesuai prosedur dan kriteria yang berlaku	Bagi Satuan kerja terkait yang tidak mencapai target minimal uji kelayakan akan dilaporkan ke Pimpinan
6	Jumlah temuan major audit sertifikasi SMAP	Jumlah temuan major audit sertifikasi SMAP, baik sertifikasi awal, surveillance, maupun re-sertifikasi	0	Tahunan	Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Disampaikan pada Tinjauan Manajemen SMAP	Mekanisme pemastian kepatuhan SMAP berbasis ISO 37001 melalui audit internal dan tinjauan manajemen	Memastikan perencanaan kegiatan SMAP tahunan seperti audit internal dan tinjauan manajemen	Temuan major berdampak terhadap KPI (kinerja) Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Divisi di mana temuan itu terjadi

	PT Kimia Farma Tbk	No. Dokumen:	PSMAP-01
		No. Revisi:	00
	Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tgl. Efektif:	2020
		Halaman:	55

LAMPIRAN H

Matriks Komunikasi Anti Penyuapan

No	Topik Komunikasi	Direktorat Utama	Direktorat	Pegawai	Pelanggan	Pihak Ketiga/ Rekan Bisnis	Publik
1	Kebijakan Sistem manajemen anti penyuapan	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Media sosial/ email	Rapat/ email	Media sosial
2	Proses bisnis dan sistem manajemen anti penyuapan	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Media sosial/ email	Rapat/ email	Media sosial
3	Kesadaran anti penyuapan	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	-	Rapat/ email	-
4	Audit internal	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	-	-	-
5	Audit sertifikasi	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Media sosial/ email		Media sosial
6	Tinjauan manajemen/ Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	-	-	-	-
7	Peningkatan berkelanjutan	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	-	-	-
8	Audit sistem manajemen anti penyuapan kepada pihak ketiga	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	-	-	Rapat/ email	-
9	Audit sistem manajemen anti penyuapan dari pihak ketiga	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	Rapat/email/ Nota Dinas Elektronik/ Kifest	-	-	-	-